BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum *(rechstaat)* dan bukan sebuah Negara Kekuasaaan *(Machstaat),* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam konsep Negara Hukum menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsekuensi sebagai Negara Hukum adalah segala aspek dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum untuk menjamin tujuan daripada hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terlaksana dengan baik.

Pertanggungjawaban pidana *(criminal responsibility)* adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggumgjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hal tersebut, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.[1]

---

[1] Hermansyah. *Hukum Perbankan nasional Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana 2012. Hlm. 160.

Hukum Perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu Lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan Kembali pada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank. Sedangkan di dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada kegiatan usaha perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan dokumen nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk itu, Undang-Undang Perbankan mengatur anggota dewan komisaris, direksi ataupun pegawai bank yang dengan sengaja melakukan tindak pidana membuat pencatatan palsu atau dokumen palsu dalam pembukuan atau laporan transaksi bank terkait dengan usaha bank dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa :

> Anggota Dewan komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Sedangkan di dalam pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa :

> Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau USS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan pemalsuan dokumen nasabah oleh pihak pegawai bank sangat dilarang oleh undang-undang karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana di dalam Perbankan. Oleh karena itu, akibat dari perbuatan pidana ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank, Bank akan mengalami kerugian yang cukup besar serta dapat merusak Citra Perbankan.

Salah satu Kasus tindak pidana pemalsuan dokumen nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank yang telah merugikan pihak bank maupun pihak nasabah seperti dalam Putusan No. 1153/Pid.Sus/2020/Pn/Jkt.Brt. Di dalam kasus tersebut, kedudukan terdakwa I sebagai Senior *Relationship Officer* dan terdakwa II sebagai *Key Account Manager* yang sama-sama memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap kegiatan usaha PT. BANK SINARMAS Tbk dalam putusan ini posisi pegawai bank

sudah menjadi pelaku dan turut serta melakukan kejahatan pembuatan pencatatan palsu nasabah untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan Pelaku melakukan pemalsuan sertifikat dengan mengosongkan isi sertifikat tersebut supaya dapat diisi oleh pegawai bank sesuai dengan kamauannya dan meminta untuk menyiapkan blangko kosong. Selain itu pelaku juga melakukan pemalsuan stempel, pemalsuan tandatangan Pihak Bank maupun tandatangan pihak penerima dana dan hal lainnya yang berkaitan dengan administrasi pencairan dana tersebut. Perbuatan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dari PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah atas nama nasabah Saksi Lindy Irawaty Khouw yang seharusnya dana tersebut di terima oleh PT. Kencana Agung Lestari

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai perumusan pasal-pasal ketentuan sanksi pidana dalam penegakan hukum, khususnya kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Pegawai Bank dalam hal pembuatan dokumen palsu, dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN PEMALSUAN DATA NASABAH UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (STUDI PUTUSAN No. 1153/Pid.Sus/2020/PN/Jkt.Brt)"**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pegawai bank yang melakukan pemalsuan data nasabah untuk memperoleh keuntungan (Studi Putusan No. 1153/Pid.Sus/2020/PN/Jkt.Brt) ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi kepada terdakwa (Studi Putusan No. 1153/Pid.Sus/2020/PN/Jkt.Brt)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pegawai bank yang melakukan pemalsuan data nasabah untuk memperoleh keuntungan (Studi Putusan No. 1153/Pid.Sus/2020/PN/Jkt.Brt)?
2. Untuk mengetahui bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi kepada terdakwa (Studi Putusan No. 1153/Pid.Sus/2020/PN/Jkt.Brt)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Secara Teoritis**

   Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, hakim dan Pengacara dalam memahami tindak pidana pembuatan dokumen palsu perbankan yang dilakukan oleh pegawai Bank untuk mendapatkan keungungan.

3. Bagi Diri Sendiri

a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus kepada pempidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila diterjemahkan delik merupakan tindak pidana, kata tindak pidana tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah dipakai dalam semua Undang-undang. Namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Untuk itu di setiap tulisan memakai kata delik saja, yang netral itu.[2]

Menurut Sudarto, pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat disamakan dengan pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya.[3] Sudarto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana (kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur[4], yaitu:

---

[2] Andi Hamzah*, Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 94.

[3] Adhyaksa Mahasena, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia,* Universitas Udayana: Vol. 7 No. 1 Mei 2018, hal. 80.

[4] *Ibid,* hal. 80

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.[5] Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Utrech menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping perbuatan yang melawan hukum itu, harus juga ada seorang pembuat *(dader)* harus bersalah *(schuldhebben).*[6] Seorang pembuat yang dimaksud ialah orang sebagai subjek hukum, dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) kategori orang sebagai pembuat kesalahan yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dimana secara jasmani dan rohani masih sehat dan orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan

[5] MAhrus Ali. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Jakarta : Sinar Grafika, hal. 156. Sebagaimana dikutip dari Maryanti Lestari Simamora, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Atas Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Tindak Kekerasan Atau Menghilang-Hilang Penyelenggara Pemilihan Dalam Melaksanakan Tugas (Studi Kasus Nomor. 1238/Pid/Sus/2018/PN Mks)*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, hal. 6

[6] Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia,* Yogyakarta: Liberty, 1988, Hal. 105.

kesalahannnya. Orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit.[7] Menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum.

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan *"keine strafe ohne schuld"* atau *"geen straf zonder schuld"* atau *"nulla poena sine culpa"*. Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Hal ini juga dijelaskan oleh Asworth dan Horder bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan mengenai keadaan *psychis* pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan *common law system,* kesalahan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pembuat *(state of mind),* yaitu sudatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada

[7] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 20.

dipikiran pembuat. Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan *psychis* pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan. [8]

Mengenai pengertian Kesalahan *(schuld)*, oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.[9] Menurut Pompe, Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. Hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.[10]

Menurut Moeljatno, Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.[11] Menurut hemat penulis, kesalahan adalah suatu perbuatan pembuat (subjek hukum) yang di cela didalam masyarakat atau dilarang oleh hukum yang berhubungan dengan keadaan

---

[8] Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana, 2015, hal. 36.

[9] Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia,* Jakarta : Grafindo Persada, hal. 114. Sebagaimana dikutip dari Edhitya Pramana S. Tarigan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan No. 360/Pid.Sus/2017/PN BNJ),* Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, hal. 17.

[10] Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht),* Universitas Narotama: Volume IV Nomor 2, September 2018, hal. 122.

[11] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* Depok: RajaGrafindo Persada, 2017, Hal 78.

psikis si pembuat, maksudnya apabila si pembuat kesalahan dalam keadaan sehat jiwanya Ketika berbuat kesalahan maka pembuat kesalahan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam Bahasa Belanda adalah *"toerekeningsvatbaar",* tetapi Pompe lebih suka menggunakan *"toerkenbaar"*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.[12]

Mengenai mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan hukum pidana, dan bukan hal terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, Ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan

[12] *Ibid,* hal. 85

bertanggungjawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.[13]

4. Kesengajaan Dan Kealpaan

a. Pengertian Kesengajaan Dan Bentuk-Bentuknya

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan itu. Oleh MvT dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *"willens en watens"* yang artinya adalah "menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui" atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya. [14]

Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut Kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah Kesengajaan material.

Bentuk-bentuk Kesengajaan :[15]

1. Kesengajaan sebagai maksud *(Dolus Directus)*

   Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

---

[13] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, Hal. 146.

[14] Teguh Prasetyo, *Op.Cit,* hal. 95.

[15] Teguh Prasetyo, *Op.Cit,* Hal. 98

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian

   Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan *(Dolus Eventualis)*

   Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai "kesengajaan dengan syarat" *(voorwaardelijke opzet)* atau dolus eventualis. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

b. Pengertian Kealpaan Dan Bentuk-Bentuknya

Mengenai kealpaan, hanya sekedar dijelaskan bahwa kealpaan atau culpa adalah "kebalikan dari dolus di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di pihak lain" kiranya kata "kebalikan" adalah kurang tepat, karena kebalikan putih bukan selalu hitam. *Memorie Van Toelichting* menyebutkan bahwa kealpaan disatu pihak berlawanan dengan kesengajaan dilain pihak. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan ringaan. Kealpaan dapat diartikan sebagai kurang penduga - duga atau kurang penghati – hati. Unsur kealpaan ini dapat kita jumpai misalnya antara lain pada pasal-pasal : 188, 231 (4), 359, 360, 409 KUHP, jadi di dalam buku kedua.[16]

[16] Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 96.

Bentuk-bentuk Kealpaan :

1. Kealpaan dengan kesadaran *(bewuste schuld)*. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran *(onbewuste schuld)*. Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulmya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.[17]

B. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Secara sederhana bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan dengan "bank" inilah uang disimpan dan dipinjamkan. Hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang.[18] Perbankan sebagai salah satu Lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dan dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua factor perekonomian.[19]

---

[17] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 26.

[18] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal 134.

[19] Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana, 2017, hal. 1.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank". Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah adalah "Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, bank adalah Lembaga keuangan berarti bank adalah "badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan *(financial assets)* serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja".[20] Prof. G. M Verryn Stuart, dalam bukunya Bank Politik, berpendapat bahwa bank adalah "suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang laon, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral".[21]

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

[20] H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 2.
[21] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 8

yang menentukan beberapa bentuk hukum bank yaitu: perusahaan perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).[22]

Lembaga Perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa Lembaga Perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.[23]

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Untuk terciptanya system perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus), yaitu :[24]

a. Asas Demokrasi Ekonomi, ditegaskan dalam Pasal Undang-undang Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
b. Asas Kepercayaan, adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi dengan hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.
c. Asas Kerahasiaan, adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain

[22] H. Zainal Asiki,. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, Hal 25.
[23] Hermansyah, *Op.Cit,* hal. 40.
[24] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 14.

dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.

d. Asas Kehatia-hatian, adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya Kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary.* Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development,* dan *agent of services.*[25]

a. *agent of trust,* Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan *(trust),* baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya dibank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.
b. *agent of development,* Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Sector riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sector moneter tidak bekerja dengan baik.
c. *agent of services,* Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

[25] Sigit Traindaru, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal 9.

Selanjutnya tujuan perbankan Indonesia adalah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.[26] Salah satu upaya yang harus dilakukan Perbankan Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada masa krisis di tahun 1997/19998, UMKM dianggap sebagai aktup penyelamat ekonomi Indonesia.[27]

3. Jenis Bank

Sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikenal pembagian jenis bank sebagai berikut, yaitu:

a. Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (penjelasan Pasal 23 ayat 3) yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.[28]
b. Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya. Terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga. [29]
c. Bank Pembangunan ialah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas/surat berharga jangka menengah dan jangka Panjang dan dalam usahanya terutama

[26] H. Zainal Asiki,. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, Hal 14.
[27] Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank & Lembaga keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2006, hal. 13.
[28] Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 46.
[29] Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hal. 26.

memberikan kredit jangka menengah dan jangka Panjang di bidang pembangunan.

d. Bank-Bank lainnya yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. pemerintah telah mendirikan pengelompokan bank kedalam beberapa jenis bank, yaitu:

1. Bank Pembangunan Indonesia sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960.
2. Bank Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.
3. Bank Dagang Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968.
4. Bank Bumi Daya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968.
5. Bank Tabungan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968.
6. Bank Rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968.
7. Bank Ekspor Import sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968.

4. *Electronic Banking (e-Banking)*

Electronic banking atau *e-banking* bisa diartikan sebagai aktifitas perbankan internet.Layanan ini memungkinkan nasabah bank untuk melakukan hampir semua

jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya via web. Nasabah dapat menghemat waktu dan tenaga karena transaksi e-banking jelas bebas antrean dan dapat dilakukan dari mana saja, sepanjang nasabah dapat terhubung dengan jaringan internet. [30]

Adapun beberapa produk layanan elektronik banking, yakni :

a. *Automatic Teller Machine (ATM)*

   Transaksi perbankan melalui mesin elektronik yang melayani nasabah untuk menarikuang dan melakukan transaksi lainnya tanpa dilayani oleh teller bank.[31]

b. *Electronic Data Capture (EDC)*

   Transaksi perbankan melalui mesin elektronik untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran yang penggunaanya dengan cara menggesek ATM, kartu debit, dan kartu kredit pada mesin EDC.[32]

c. *Internet Banking*

   Transaksi perbankan melalui komputer dan sarana elektronik lainnya yang terhubung pada jaringan internet bank dengan mengakses website resmi milik bank.

d. *Mobile Banking (M-Banking)*

   Layanan jasa perbankan yang diakses secara langsung melalu telepon seluler/ *handphone android/ GSM (Global for Mobile Communication).*

---

[30] Rinda Hesti Kusumaningtyas, Elsy Rahajeng, *Persepsi Nasabah Akan Layanan Atm Dan E-Banking Dengan Metode Tam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Studia Informatika: Jurnal Sistem Informasi, 2017, hal. 3.

[31] Ensiklopedia Bebas. *Automatic Teller Machine.* http://www.wikipedia.org. Diakses tanggal 22 April 2018.

[32] Aziz Mulyana. *Electronic Data Capture.* http://www.infoperbankan.com. Diakses tanggal 8 Oktober 2018.

e. *Phone Banking*

Layanan jasa perbankan yang digunakan untuk mempermudah nasabah dalam mendapatkan informasi perbankan dan melalukan transaksi non cash melalui telepon seluler/handphone.

f. *SMS Banking*

Layanan informasi perbankan yang diakses secara langsung melalui telepon seluler/ handphone dengan menggunakan media SMS *(Short Message Service).*

5. Pegawai Bank

Pejabat Bank, dan karyawan bank adalah pegawai bank, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas operasioanl bank, juga mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank. Pejabat bank adalah mereka yang memiliki tanggungjawab penuh sebagai pimpinan, atau pelaksana, atau pengawas pada bank tersebut, yaitu meliputi direksi, dan anggota dewan komisaris. Sedangkan karyawan adalah mereka yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional bank termasuk juga direksi.[33]

Pejabat dan karya bank dalam menjalankan kegiatan operasional bank, sangat diharapkan memiliki perilaku sebagai berikut :[34]

a. Integritas yang tinggi, yaitu bahwa mereka sebagai aparat yang mewakili bank dalam berhubungan dengan pihak luar harus bertindak seoptimal mungkin untuk kebaikan bank.

---

[33] Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 95
[34] *Ibid,* hal. 95

b. Konsistensi, yaitu sikap untuk senantiasa selalu terikat kepada apa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan secara umumnya maupun ketentuan internal pada bank itu sendiri.
c. Kreatif, yaitu sikap untuk senantiasa menghasilkan pemikiran yang baru untuk keuntungan banknya.
d. Keingintahuan, yaitu sikap ingin tahu tentang pengetahuan secara umumnya maupun pengetahuan perbankan secara khususnya guna menunjang kelancaran operasional banknya.
e. Peka, yaitu senantiasa peka terhadap kondisi di luar maupun kondisi di dalam bank itu sendiri, maka dengan demikian dapat melihat secara cepa tatas perubahan situasi dan kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dapat mempengaruhi kehidupan perbankan.
f. Keamanan dan kehati-hatian, yaitu sikap untuk senantiasa mengutamakan keamanan bank dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional banknya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Data Nasabah

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.[35] Sesuai dengan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

[35] M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah.* (Bandung: Alfabeta.2010), hal 189 sebagaimana dikutip dari http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7528/5/BAB%20II.pdf. Diakses tanggal 14 April 2018.

Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah *(know your customer principles).* Prinsip ini dikenalkan sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar system perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam rangka mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah, yang pada gilirannya bank dapat mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan *(suspicious transactions).* Dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, berarti bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul.[36]

Keamanan dana nasabah penyimpanan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat disalahgunakan, baik oleh karena perbuatan pegawai untuk menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan menggelapkan dana tersebut. Mengingat ada suatu hubungan hukum, tentunya hal itu akan menjadi bagian penting dalam lingkup kejahatan perbankan.

Manakala pihak pegawai bank yang bertugas dalam penghimpunan dana nasabah dan pengadministrasian atau pembukuannya menyalahgunakan dana deposito yang dihimpun dari nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri, jelas merupakan kejahatan perbankan dan diancam pidana berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang berlaku. Bahwa berlaku Branch Manager dari suatu Bank seharusnya

[36] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal 253.

melindungi dana-dana yang tersimpan dan berusaha untuk menghimpun dana yang lebih besar guna mengembangkan Bank tersebut. Akibat dari perbuatan pidana ini, maka dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Bank dan dapat merusak citra Perbankan.

Adapun Regulasi tentang tindak pidana pemalsuan data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 49 ayat (1) huruf a tentang Perbankan bahwa :

> Anggota Dewan komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). [37]

Hal ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 21 tahun 2008 pasal 63 ayat (1) huruf (a) tentang Perbankan Syariah bahwa :

> Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau USS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). [38]

[37] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf a.
[38] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 63 ayat (1) huruf a.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan merupakan argument yang menjadi dasar/bahan untuk Menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat Analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:

1. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau considerans merupakan "dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya *(proper)*, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.[39]
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. "Pertimbangan adalah alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.[40]

---

[39] Sonda Tallesang, dkk, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang),* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hal.6.

[40] *Ibid*, hal. 7

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, maka ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi factor-faktor yang perlu di perhatikan juga.[41]

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.[42]

Menurut hemat penulis penulis,bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan dasar atau hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini hakim harus benar-benar mempertimbangkan segala dasar pertimbangan yang ada mulai dari kronologis kasus, , keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti hal-hal yang meringan dan hal-hal yang memberatkan, dsb.

---

[41] *Ibid,* Hal 7

[42] Rusli Muhammad, 2007*, Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 212. Sebagaimana dikutip dari Febriman Zai, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Yang Telah Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Harta Kekayaan Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2018/PN Clp)*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, hal. 6.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas Batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana Pegawai Bank yang melakukan pemalsuan data nasabah untuk memperoleh keuntungan dalam (Putusan No. 1153/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt) dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi kepada terdakwa (Studi Putusan No. 1153/Pid.Sus/2020/PN/Jkt.Brt).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*, pendekatan korporatif *(Comparative approach),* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).*[43] Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan *(statute approach)*

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Metode pendekatan kasus *(case approach)*

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.[44] Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No. 1153/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

3. Metode pendekatan Konseptual *(conceptual approach)*

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

---

[43] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, 2010. Hal 93.
[44] *Ibid,* Hal. 134

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer teridiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[45]

E. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan hukum sekunder yaitu

[45] *Ibid,* Hal 181

berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan No. 1153/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memeliki pengaruh dalam penelitian ini.